



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Irawan Alias Siges
2. Tempat lahir : Batang Serangan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/5 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tahun X Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2020;

Terdakwa Heri Irawan Alias Siges ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 185/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 2 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 2 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERI IRAWAN Alias SIGES telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI IRAWAN Alias SIGES dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Stb



- 1 (satu) lembar STNK Speda motor merk Honda Verza BK 6082 PAV warna hitam les biru dengan No. Rangka MH1KC511XF063621 dan No. Mesin KC51E-1063873 An. AZHARI.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari MAF PT Mega Auto Finance yang menerangkan bahwasanya sepeda motor milik sdra masih dalam keadaan kredit BPKB sepeda motor honda Verza BK 6082 PAV warna hitam les biru dengan No. Rangka MH1KC511XF063621 dan No. Mesin KC51E-1063873 An. AZHARI.

Dikembalikan kepada saksi korban SUHARIYANTO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa HERI IRAWAN Alias SIGES pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Dusun VI Bangun Sari Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 16.30 Wib, saat itu saksi TEGAR PRASKYA sedang berada di rumah korban SUHARIYANTO bersama dengan saksi SUHERMANTO, tiba-tiba para saksi melihat terdakwa HERI IRAWAN Alias SIGES datang ke rumah, tanpa rasa curiga saksi TEGAR PRASKYA bersama dengan saksi SUHERMANTO menyambut terdakwa, lalu terdakwa menanyakan “Abang dimana” di jawab saksi SUHERMANTO “Di Pantai” lalu terdakwa duduk-duduk di gubuk samping rumah korban SUHARIYANTO sambil makan kue. Melihat hal tersebut para saksi meninggalkan terdakwa dan masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba saat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGAR PRASKYA bersama dengan saksi SUHERMANTO masuk ke dalam rumah, saksi TEGAR PRASKYA bersama dengan saksi SUHERMANTO mendengar suara sepeda motor hidup, merasa curiga saksi TEGAR PRASKYA bersama dengan saksi SUHERMANTO mengecek ke samping rumah korban SUHARIYANTO karena di samping rumah korban SUHARIYANTO di parkir sepeda motor milik korban SUHARIYANTO, setelah saksi TEGAR PRASKYA bersama dengan saksi SUHERMANTO lihat ternyata saksi TEGAR PRASKYA bersama dengan saksi SUHERMANTO melihat terdakwa sudah berada di atas sepeda motor milik korban SUHARIYANTO dengan posisi mesin sudah hidup. Lalu saksi TEGAR PRASKYA bersama dengan saksi SUHERMANTO berusaha mengejar terdakwa akan tetapi terdakwa dengan cepat berhasil melarikan diri sambil membawa sepeda motor Honda Verza BK 6082 PAV warna hitam Les Biru dengan No. Rangka : MH1KC511XF063621 dan No Mesin : KC51E-1063873 milik saksi korban SUHARIYANTO.

Kemudian saksi SUHERMANTO langsung menghubungi korban SUHARIYANTO melalui Handphone dengan mengatakan "Bang kereta hilang", lalu beberapa lama kemudian datang korban SUHARIYANTO ke rumah dan melihat sepeda motor miliknya sudah hilang. Lalu saksi TEGAR PRASKYA bersama dengan saksi SUHERMANTO memberitahukan kepada korban SUHARIYANTO bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa. Kemudian para saksi langsung mencari terdakwa beserta sepeda motor milik korban SUHARIYANTO, akan tetapi 1 (satu) sepeda motor Honda Verza BK 6082 PAV warna hitam Les Biru dengan No. Rangka : MH1KC511XF063621 dan No Mesin : KC51E-1063873 milik saksi korban SUHARIYANTO tidak berhasil ditemukan, kemudian saksi korban SUHARIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa di tangkap oleh petugas Polsek Padang Tualang, dan atas pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) sepeda motor Honda Verza BK 6082 PAV warna hitam Les Biru dengan No. Rangka : MH1KC511XF063621 dan No Mesin : KC51E-1063873 milik saksi korban SUHARIYANTO tersebut terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama LILI (DPO) dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Suhariyanto mengalami kerugian sekitar Rp. 12.902.000,- (dua belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza BK 6082 PAV warna hitam Les Biru dengan No. Rangka : MH1KC511XF063621 dan No Mesin : KC51E-1063873 milik saksi Suhariyanto;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Suhariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, saat itu saksi Tegar Praskya sedang berada di rumah saksi bersama dengan saksi Suhermanto tiba-tiba para saksi melihat terdakwa Heri Irawan alias Siges datang ke rumah, tanpa rasa curiga saksi menyambut terdakwa, lalu terdakwa menanyakan "Abang dimana" dijawab saksi "Di Pantai" lalu terdakwa duduk-duduk di gubuk samping rumah saksi sambil makan kue. Melihat hal tersebut para saksi meninggalkan terdakwa dan masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba saat saksi Tegar Praskya bersama dengan saksi masuk ke dalam rumah, saksi Tegar Praskya bersama dengan saksi Suhermanto mendengar suara sepeda motor hidup, merasa curiga saksi Tegar Praskya bersama dengan saksi Suhermanto mengecek ke samping rumah saksi karena di samping rumah saksi di parkirkan sepeda motor milik saksi, setelah itu saksi Tegar Praskya bersama dengan saksi Suhermanto melihat terdakwa sudah berada di atas sepeda motor milik saksi dengan posisi mesin sudah hidup. Lalu saksi Tegar Praskya bersama dengan saksi Suhermanto berusaha mengejar terdakwa akan tetapi terdakwa dengan cepat berhasil melarikan diri sambil membawa sepeda motor Honda Verza BK 6082 PAV warna hitam Les Biru dengan No. Rangka : MH1KC511XF063621 dan No Mesin : KC51E-1063873 milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 12.902.000,- (dua belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan.;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suhermanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB, saat itu saksi Tegar Praskya sedang berada di rumah saksi Suhariyanto bersama dengan saksi, tiba-tiba para saksi melihat terdakwa datang ke rumah, tanpa rasa curiga saksi Tegar Praskya bersama dengan saksi menyambut terdakwa, lalu terdakwa menanyakan “Abang dimana” dijawab saksi “Di Pantai” lalu terdakwa duduk-duduk di gubuk samping rumah saksi Suhariyanto sambil makan kue. Melihat hal tersebut para saksi meninggalkan terdakwa dan masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba saat saksi Tegar Praskya bersama dengan saksi masuk ke dalam rumah, saksi Tegar Praskya bersama dengan saksi mendengar suara sepeda motor hidup, merasa curiga saksi Tegar Praskya bersama dengan saksi mengecek ke samping rumah saksi Suhariyanto karena di samping rumah saksi Suhariyanto di parkirkan sepeda motor milik saksi Suhariyanto, setelah saksi Tegar Praskya bersama dengan saksi lihat ternyata terdakwa sudah berada di atas sepeda motor milik saksi Suhariyanto dengan posisi mesin sudah hidup. Lalu saksi Tegar Praskya bersama dengan saksi berusaha mengejar terdakwa akan tetapi terdakwa dengan cepat berhasil melarikan diri sambil membawa sepeda motor Honda Verza BK 6082 PAV warna hitam Les Biru dengan No. Rangka : MH1KC511XF063621 dan No Mesin : KC51E-1063873 milik saksi Suhariyanto;
 - Bahwa saksi langsung menghubungi saksi Suhariyanto melalui Handphone dengan mengatakan “Bang kereta hilang”, lalu beberapa lama kemudian datang saksi Suhariyanto ke rumah dan melihat sepeda motor miliknya sudah hilang.;
 - Bahwa saksi Tegar Praskya bersama dengan saksi memberitahukan kepada saksi Suhariyanto bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa. Kemudian para saksi langsung mencari terdakwa beserta sepeda motor milik saksi Suhariyanto, akan tetapi 1 (satu) sepeda motor Honda Verza BK 6082 PAV warna hitam Les Biru dengan No. Rangka : MH1KC511XF063621 dan No Mesin : KC51E-1063873 milik saksi Suhariyanto tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa kemudian saksi Suhariyanto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Suhariyanto mengalami kerugian sekitar Rp. 12.902.000,- (dua belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa datang menuju rumah saksi Suhariyanto dengan berjalan kaki, sampai di rumah rumah saksi Suhariyanto terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor di parkir di samping rumah korban dengan posisi kunci lengket di stang;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor tersebut lalu pergi membawa sepeda motor tersebut menuju arah Binjai;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa di tangkap oleh petugas Polsek Padang Tualang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa di tangkap oleh petugas Polsek Padang Tualang;
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor Honda Verza BK 6082 PAV warna hitam Les Biru dengan No. Rangka : MH1KC511XF063621 dan No Mesin : KC51E-1063873 milik saksi Suhariyanto tersebut terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama Lili (DPO) dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza BK 6082 PAV warna hitam Les Biru dengan No. Rangka : MH1KC511XF063621 dan No Mesin : KC51E-1063873 milik saksi Suhariyanto;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Verza BK 6082 PAV warna hitam les biru dengan No. Rangka MH1KC511XF063621 dan No. Mesin KC51E-1063873 An. AZHARI dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari MAF PT Mega Auto Finance yang menerangkan bahwa sepeda motor honda Verza BK 6082 PAV warna hitam les biru dengan No. Rangka MH1KC511XF063621 dan No. Mesin KC51E-1063873 An. AZHARI milik saksi Suhariyanto masih dalam keadaan kredit, sepeda motor barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, saksi Tegar Praskya sedang berada di rumah saksi Suhariyanto bersama dengan saksi Suhermanto tiba-tiba para saksi melihat terdakwa Heri Irawan alias Siges datang ke rumah, tanpa rasa curiga para saksi menyambut terdakwa, lalu terdakwa menanyakan “Abang dimana” dijawab saksi “Di Pantai”;
- Bahwa benar kemudian terdakwa duduk-duduk di gubuk samping rumah saksi Suhariyanto sambil makan kue. Melihat hal tersebut para saksi meninggalkan terdakwa dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa benar tiba-tiba saat para saksi masuk ke dalam rumah, para saksi mendengar suara sepeda motor hidup dan saksi Suhermanto mengecek ke samping rumah saksi Suhariyanto karena di samping rumah saksi Suhariyanto diparkirkan sepeda motor milik saksi Suhariyanto, setelah itu saksi Suhermanto melihat terdakwa sudah berada di atas sepeda motor milik saksi Suhariyanto dengan posisi mesin sudah hidup. Lalu saksi Suhermanto berusaha mengejar terdakwa akan tetapi terdakwa dengan cepat berhasil melarikan diri sambil membawa sepeda motor Honda Verza BK 6082 PAV warna hitam Les Biru dengan No. Rangka : MH1KC511XF063621 dan No Mesin : KC51E-1063873 milik saksi Suhariyanto;
- Bahwa benar terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut menuju arah Binjai;
- Bahwa benar 1 (satu) sepeda motor Honda Verza BK 6082 PAV warna hitam Les Biru dengan No. Rangka : MH1KC511XF063621 dan No Mesin : KC51E-1063873 milik saksi Suhariyanto tersebut terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama Lili (DPO) dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza BK 6082 PAV warna hitam Les Biru dengan No. Rangka : MH1KC511XF063621 dan No Mesin : KC51E-1063873 milik saksi Suhariyanto;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Heri Irawan alias Siges, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Heri Irawan alias Siges adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya.



bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di samping rumah saksi Suhariyanto saat para saksi masuk ke dalam rumah, para saksi mendengar suara sepeda motor hidup dan saksi Suhermanto mengecek ke samping rumah saksi Suhariyanto karena di samping rumah saksi Suhariyanto diparkirkan sepeda motor milik saksi Suhariyanto, setelah itu saksi Suhermanto melihat terdakwa sudah berada di atas sepeda motor milik saksi Suhariyanto dengan posisi mesin sudah hidup. Lalu saksi Suhermanto berusaha mengejar terdakwa akan tetapi terdakwa dengan cepat berhasil melarikan diri sambil membawa sepeda motor Honda Verza BK 6082 PAV warna hitam Les Biru dengan No. Rangka : MH1KC511XF063621 dan No Mesin : KC51E-1063873 milik saksi Suhariyanto;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di samping rumah saksi Suhariyanto saat para saksi masuk ke dalam rumah, para saksi mendengar suara sepeda motor hidup dan saksi Suhermanto mengecek ke samping rumah saksi Suhariyanto karena di samping rumah saksi Suhariyanto diparkirkan sepeda motor milik saksi Suhariyanto, setelah itu saksi Suhermanto melihat terdakwa sudah berada di atas sepeda motor milik saksi Suhariyanto tanpa izin dari saksi Suhariyanto dengan posisi mesin sudah hidup. Lalu saksi Suhermanto berusaha mengejar terdakwa akan tetapi terdakwa dengan cepat berhasil melarikan diri sambil membawa sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verza BK 6082 PAV warna hitam Les Biru dengan No. Rangka : MH1KC511XF063621 dan No Mesin : KC51E-1063873 milik saksi Suhariyanto;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suhariyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 12.902.000,00 (dua belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah).;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Verza BK 6082 PAV warna hitam les biru dengan No. Rangka MH1KC511XF063621 dan No. Mesin KC51E-1063873 atas nama Azhari dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari MAF PT. Mega Auto Finance yang menerangkan bahwa sepeda motor atas nama Azhari masih dalam keadaan kredit, oleh karena milk saksi Suhariyanto, maka dikembalikan kepada saksi Suhariyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Suhariyanto sebesar Rp. 12.902.000,00 (dua belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah).;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN Sth



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menderita penyakit HIV;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Irawan alias Siges terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Verza BK 6082 PAV warna hitam les biru dengan No. Rangka MH1KC511XF063621 dan No. Mesin KC51E-1063873 atas nama Azhari;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari MAF PT. Mega Auto Finance yang menerangkan bahwa sepeda motor atas nama Azhar masih dalam keadaan kredit;Dikembalikan kepada saksi Suhariyanto;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)